

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Pelayanan Publik Provinsi Bali

Kadek Agus Purmadi Putra¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: aguspurmadi01@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini disamakan dengan perbuatan pemerasan. Pungutan liar merupakan Tindakan pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat terutama di sektor pelayanan publik. Pungutan liar terjadi karena praktek kekuasaan yang monopolistik dengan peluang untuk melakukan Tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai dan tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pungutan Liar, Pelayanan Publik

Abstract

Illegal levies are acts committed by a person or civil servant or state official by asking for payment of an amount of money that is not appropriate or not based on the regulations relating to such payment. This is equated with extortion. Illegal levies are criminal acts that often occur among the community, especially in the public service sector. Illegal levies occur because of monopolistic power practices with ample discretionary opportunities, but no adequate supervision and not based on a legal rule that governs them.

Keywords: Role of Government, Illegal Levies, Public Service



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh aparat pelayan publik (public servant), di negara Indonesia memiliki pelayanan publik yang berkewajiban melayani dan memenuhi hak kebutuhan setiap masyarakat Indonesia dan pelayanan publik pada prinsipnya di tujukan kepada masyarakat karena setiap masyarakat berhak menerima pelayanan dapat dikatakan jasa ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari manusia karena sejak di lahirkan ke dunia kita sebagai manusia sudah membutuhkan pertolongan. Secara umum pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk masyarakat yang memerlukan berbagai jenis pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Tujuan dari pelayanan publik yakni untuk bisa sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menerima pelayanan. pada umumnya jasa pelayanan publik melayani dalam masyarakat pembuatan kartu tanda pengenal (KTP), kartu keluarga (KK) akte kelahiran, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah dan juga dari aspek yang lain. sektor pelayanan publik di Indonesia memiliki peran yang penting untuk masyarakat dapat di simpulkan bahwa pelayanan publik adalah jasa yang dibutuhkan karena berkaitan dengan urusan sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Masyarakat di Indonesia menginginkan proses yang terbuka dan berkualitas namun penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sudah banyak kali menjadi isu kebijakan dikarenakan masih memberikan pelayanan yang lamban, suka meminta imbalan, berbelit-belit dan ketidakpuasaan seseorang menjadi penyebab salah satu terjadinya isu di pelayanan publik dengan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang memicu terjadinya pungutan liar.

Pungutan liar merupakan perbuatan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan kesepakatan yang ada. Pungutan liar bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan pungutan luar atas sesuatu biaya di luar ketentuan peraturan. (Anwary.S, 2021;81) Permasalahan kasus pungli sudah terjadi dari zaman dahulu dan di pandang dari segala aspek pungutan liar masih harus di kaji seperti dengan aspek kebudayaan dan sosial dalam pemberantasan pungli. Kasus pungli di Indonesia yang terjadi di sektor pelayanan publik masih banyak terjadi. Tindak kejahatan yang di lakukan sengaja ataupun tidak sengaja yang sudah terjadi maupun masih dalam sebuah percobaan yang merugikan masyarakat baik secara badan, jiwa, harta benda, kehormatan dengan adanya penegakan hukum.

Fenomena menunjukkan bahwa sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan yang berhubungan dengan 3 kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni pungutan liar (pungli) yang beraneka ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit (wahyudi setiawan, 2018;2). Didalam menjalankan pelayanan publik tersebut pejabat administrasi memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi. Istilah ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 30/2014 yang menyebutkan "Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan". Ternyata adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Kurangnya supervisi dari tiap institusi sebagai upaya kontrol adalah sebagai penyebab munculnya pungutan yang tidak absah. (Vita Nurul Fathya, 2018;39)

Modus operandi pungutan tidak resmi adalah tambahan masukan untuk hidup pegawai, munculnya tindakan itu kurangnya kontrol atasan. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan Pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara sehingga Gubernur Bali mengeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 221/02-B/HK/2022, tanggal 16 Pebruari 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Bali.

Satuan tugas sapu bersih pungutan liar memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah serta mengajak peran aktif masyarakat melalui situs saberpungli.go.id, melalui sms 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegakan hukum pungutan liar. Keluarnya Pergub tersebut sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi bertentangan dengan legalitas formal serta materil.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative (normative law research). Metode hukum normative adalah metode mengenai cara pemberlakuan ketentuan hukum dengan berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam Perundang-Undangan atau hukum yang sudah menjadi kaidah yang menjadi patokan berperilaku manusia yang tidak menyeleneng, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Keputusan Gubernur Bali Nomor : 221/02-B/HK/2022, tanggal 16 Pebruari 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Bali.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Pengendali/penanggungjawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang. Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pungli pada pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah. Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pungli.

Menghapuskan pungli dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7 (1) Penyampaian Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan cara: a. langsung; dan b. tidak langsung. (2) Pengaduan Masyarakat cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan melalui tatap muka/lisan yang kemudian akan dituangkan dalam formulir yang disediakan. (3) Pengaduan Masyarakat cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat maupun melalui teknologi informasi yaitu whatsapp, SMS, email, dan website (www.lapor.go.id) dan media sosial lainnya. (4) Dalam hal Pengaduan Masyarakat ditujukan langsung kepada Gubernur atau Inspektorat, tidak akan diproses. Bagian Kedua Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pasal 8 Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. pencatatan; b. penelaahan; c. penanganan; d. pelaporan hasil penanganan; e. pemantauan tindak lanjut hasil penanganan; dan f. pengarsipan. Pasal 9 (1) Pencatatan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh staf administrasi yang ada di Inspektorat. (2) Pencatatan Pengaduan Masyarakat minimal memuat data, meliputi: a. surat Pengaduan (nomor dan tanggal agenda, tanggal surat Pengaduan, kategori, perihal); b. identitas Pelapor (nama, alamat, pekerjaan); dan c. identitas terlapor (nama, NIP, alamat, jabatan, instansi, terlapor).

Pasal 10 (1) Penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a. merumuskan inti masalah yang diajukan; b. menghubungkan materi Pengaduan dengan peraturan perundang-undangan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi Pengaduan yang baru diterima; dan d. menetapkan hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya. (2) Materi Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, tidak akan diproses lebih lanjut. Pasal 11 (1) Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi: a. penelaahan; b. Klarifikasi/Konfirmasi; dan c. Pemeriksaan. (2) Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk saran, masukan, dan kritikan, diselesaikan oleh Perangkat Daerah terlapor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12 (1) Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk pengawasan dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat. (2) Inspektur dengan kewenangannya dapat melimpahkan Pemeriksaan atas Pengaduan yang diterima kepada Inspektur Pembantu Wilayah. (3) Pemeriksaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim. (4) Penugasan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Inspektur.

Pasal 13 (1) Kegiatan Pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokumen, bukti perhitungan, keterangan pihak terkait, dan/atau bukti lainnya mengenai kebenaran materi Pengaduan. (2) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar Pemeriksaan. (3) Untuk pembuktian kebenaran dilaksanakan dengan langkah-langkah, meliputi: a. telaahan lanjutan; b. Konfirmasi; dan c. Klarifikasi. (4) Dalam hal Pemeriksaan terindikasi pengenaan sanksi hukuman disiplin atau terjadi kerugian daerah dapat terlebih dahulu dilakukan paparan/ekspose dengan menghadirkan Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung. (5) Dalam hal hasil Pemeriksaan yang menyangkut tindak pidana Pengaduan Masyarakat diteruskan kepada APH.

Pasal 14 (1) Pelaporan Hasil Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibuat dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Tim. (2) Tim menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pemeriksaan. (3) Sebelum menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan, Tim melakukan ekspose internal secara tertutup di Inspektorat. (4) Laporan hasil Pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Laporan hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik, kecuali mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 15 (1) Pemantauan tindak lanjut hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat dengan cara melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam rekomendasi. (2) Perangkat Daerah sebagai terlapor serta pihak terkait menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rekomendasi. (3) Inspektur melaporankan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan kepada Gubernur. (4) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan didokumentasikan oleh Inspektorat untuk bahan pemutakhiran data tindak lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 16 (1) Pengarsipan dokumen Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, diatur berdasarkan Klarifikasi jenis masalah dan unit kerja terlapor serta urutan waktu Pengaduan. (2) Terhadap permintaan informasi dari pihak lain seperti Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan media massa, informasi yang dapat diberikan terbatas hanya data statistik penanganannya, bukan substansi.

Pembahasan

Peran pemerintah dalam mengatasi pungutan liar dipelayanan publik

Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Pengendali/penanggungjawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang. Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pungli pada pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah. Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pungli. Menghapuskan pungli dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan.

Upaya pemerintah dalam pengawasan pemungutan liar

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Dalam modus

operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan perbuatan yang melawan hukum. Yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melindungi masyarakat dari praktek pungli dan meningkatnya kualitas layanan public dan Tertanggungnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam mengatasi pungutan liar dipelayanan publik dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 221/02-B/HK/2022, tanggal 16 Pebruari 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Bali yang berdasarkan keputusan Presiden mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 adalah untuk memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas negara yang tidak sah dan merugikan masyarakat. Dalam pemberantasan pungutan liar pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan untuk memonitoring keberhasilan satgas pungli Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah.2008 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Andi Hamzah, 1991. korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya, pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Anwary, S. 2012, perang melawan Korupsi Di Indonesia. Institusi pengkajian Masalah- Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
- Arliman S. Laurensius, 2020, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh PenyidikDirektorat Kriminal Khusus", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1. Sumatera Barat.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 221/02-B/HK/2022, tanggal 16 Pebruari 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Provinsi Bali.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- Syahronj,Maharso,Tomy Sujarwadi.2021 Korupsi, Yogyakarta. Wijayanto,dkk., 2010. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab Akibat Dan Prospek Pemberantasan, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Wahyu Ramadhani,(2017). "penegakan Hukum Dalam menanggulangi Pungutan liar terhadap Pelayanan Volume 12 no 2,Aceh.